

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang paling sakral dalam hidup ini. Pernikahan ataupun Nikah merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah baik itu manusia, tumbuhan bahkan hewan. Sehingga pernikahan bersifat sakral dan perlu persiapan yang baik¹.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan dengan satu sama lain. Saling mencintai dan menghasilkan keturunan dan berhidup berdamping secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rosulullah. Al Quran surah Ar-Rum ayat 21, dan surat Yasin ayat 36, Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya adalah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan ijadikan rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi oran-orang yang berpikir². (QS. Ar-Rum : 21)

¹ A.Rahman I. Doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum allah (syariah)*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002, hal. 150

² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat Ar-Rum ayat 21, Departemen Agama Republik Indonesia, 1971

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditimbulkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”³.(QS. Yasin : 36)

Ayat diatas menjelaskan bahwa betapa Agung-Nya Allah SWT, yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya bahkan dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan, serta dalam lafaz ayat tersebut diawali dengan kata Subhannalazi yang memiliki arti Maha Suci Allah yang menggambarkan sebuah kebesaran dan keagungan Maha suci Allah SWT.

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya. Setelah masing-masing dari pasangan siap melakukan pernikahan atau Nikah guna mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat yasin ayat 36, Departemen Agama Republik Indonesia, 1971

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pada keduanya, allah memperkembangkan biakka laki-laki da perempuan yang degan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”(QS-An-Nisa' :1)⁴.

Allah SWT telah menjadikan pernikahan merupakan sebuah hal yang sangat terhormat dan penuh dengan kemuliaan. Allah SWT tidak ingain menjadikan manusia seperti makhluk yang lain yang hidup dengan bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya sebuah ikatan atau sebuah aturan. Allah SWT mewujudkan hukum yang sesuai martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasar saling meridhai, seperti halnya dengan upacara Ijab Qobul sebagai lambing dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para wali, saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.

Selain Al-Quran, banyak Hadis Nabi SAW. Yang lebih lanjut menjelaskan tentang lembaga perawinan di dalam Islam.

Dalam hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad-Nikah harus sudah baligh(dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna. Ukuran baligh atau

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat al-Nisa ayat 2, Departemen Agama Republik Indonesia, 1971

dewasa ini menurut pandangan Islam yaitu bagi pria ditandai dengan telah mengalami suatu mimpi basah dan bagi wanita ditandai dengan ia telah menstruasi atau datang bulan. Walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, ini tidak berarti bahwa hukum Islam memperbolehkan untuk kawin pada umur muda karena ini menyangkut tujuan Nikah yang hendak dicapai, jika perkawinan dilangsungkan menyimpang dari tujuan Nikah maka Nikah tersebut harus meminta dispensasi Nikah⁵.

Mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nikah, untuk dapat meNikah pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik dari pihak pria dan wanita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama pada pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia Nikah sama seperti pasal 7 undang-undang pernikahan atau Nikah⁶.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para hakim untuk menerapkan pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Nikah adalah rumah tangga yang akan dijalani banyak pasangan sudah melakukan hubungan badan (sex) sebelum melakukan pernikahan.

Fakta yang dilihat di lapangan bahwa akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan era teknologi banyak konten porno dapat di akses dengan mudah yang kemungkinan besar para remaja dewasa ini akan terpancing untuk melakukan tindakan tersebut yaitu sex

⁵Moh. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Nikah Islam : suatu analisis dari undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 11-15

⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 2 dan Undang-Undang Nikah tahun 1974 Pasal 7, Trinity Optima Media, Cet, Ke-I, 2007

bebas sebagai pelampiasan. Fakta yang terjadi pada akhir ini banyaknya pasangan muda yang terpaksa meNikah karena hamil.

Keadaan moral yang rendah atau mengalami kemerosotan yang dapat mengakibatkan tindakan asusila atau dosa besar tersebut akibat kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang perkembangannya sangat pesat sehingga membawa pengaruh terhadap masyarakat. Seperti yang dijelaskan diatas.

Dari tahun ke tahun permohonan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Negeri Purwodadi selalu meningkat. Data terakhir yang di ketahui oleh peneliti ada sebanyak 248 pasangan dibawah umur telah mendaftarkan diri sebagai calon pasangan. Sehingga dalam hal ini akan memberikan pemikiran bagaimana Hakim memberikan putusan terhadap dispensasi pernikahan tersebut. Dan pada dasarnya hakim telah menetapkan sedemikian menerima dan menolak perkara dispensasi nikah dengan asas kemaslahatan dan tidak terpaksa sehingga perkara dispensasi nikah bisa ditetapkan dengan adil sesuai penetapan hukum yang sudah ada dan yang di anut oleh hakim untuk menetapkan/ nenutuskan perkara.

Berdasar latar belakang tersebut diatas sangat jelas bahwa peneliti ingin mengetahui bagaimana Alasan Hakim Memberikan putusan terhadap pasangan yang meNikah dibawah umur. Mengingat dalam hal ini Hakim telah mengetahui bagaimana tentang Hukum Positif Indonesia dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat 2 nomor 1 tahun 1974 dimana ada batasan usia bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun sedangkan dalam hukum Islam tidak ada batasan usia yang ditetapkan antara laki-laki dan perempuan asalkan sudah memenuhi persyaratan yang sudah menjadi kewajiban dalam hukum Islam untuk melakukan pernikahan. Sehingga peneliti ingin membahas mengenai analisis mengenai permasalahan tersebut dengan judul. "ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH MENURUT PASAL 7 AYAT

(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi 2015).

B. Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, Peneliti ingin mengetahui analisis bagaimana Hakim memberikan putusan terhadap kasus tersebut. Fokus kajian penelitian atau pokok permasalahan yang hendak diteliti mengandung penjelesan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta kelak akan dibahas secara mendalam dan tuntas.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian diatas, peneliti akan merumuskan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan pasangan muda mudi di bawah umur mengajukan dispensasi Nikah ?
2. Bagaimanakah Alasan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah dan dasar Hukum Apakah yang diambil oleh Hakim untuk memberikan putusan tersebut di dalam Pengadilan Agama Purwodadi ?

D. Tujuan Penelitian

Penulis agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian ini, maka peneliti perlu mengetahui tujuannya sehingga dalam pelaksanaan peneliti tidak menyimpang dari permasalahan yang sudah direncanakan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan pasangan muda mudi di bawah umur mengajukan dispensasi Nikah.
3. Untuk mengetahui Alasan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah dan dasar Hukum Apakah yang diambil oleh Hakim untuk

memberikan putusan tersebut di dalam Pengadilan Agama Purwodadi.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat penelitian Studi Analisis analisis pelaksanaan Hakim dalam memerikan Putusan mengenai dispensasi Nikah pada pengadilan Agama Purwodadi.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan di bidang studi Islam khususnya ilmu mengenai pernikahan. Baik secara ilmu agama maupun secara ilmu sosial yang ada dimasyarakat. Memberi anggapan positif kepada masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang pernikahan yang telah dianjurkan undang-undang maupun agama khususnya agama Islam.
- b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perkawinan diusia yang telah diatur undang-undang perkawinan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan agar masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan orang-orang yang ingin menikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharap kan bagi hakim tidak mengabulkan dispensasi nikah bagi calon mempelai wanita yang sudah hamil duluan di karenakan tidak akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan/meminta dispensasi nikah pasti akan di anggap mudah dan pasti terkabul permohonannya bagi wanita yang sudah hamil diluar nikah yang belum cukup umur, dan kabulkan lah bagi calon mempelai yang belum hamil di luar nikah biar tidak ada

efek untuk melakukan hubungan yang berakibat hamil di luar nikah dan masyarakat akan beranggapan bahwa permohonan perkara dispensasi nikah itu tidak lah mudah sehingga ada efek jera dan mengurangi perkara dispensasi nikah yang ada selama ini.

- b. Diharapkan para hakim mampu memberikan gambaran / penjelasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pergaulan bebas dan bisa bekerja sama dengan pihak pendidikan di sekolah dan masyarakat untuk mengurangi perkara yang di akibatkan oleh pergaulan bebas pada masa sekarang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dan mengetahui gambaran secara umum tentang skripsi ini, perlu kiranya penulis paparkan sistematika penulisannya yang terbagi dalam tiga bagian yaitu bagian pre-elemen.

yang terdiri dari halaman motto, halaman persembahan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, kata pengantar dan daftar isi. Sementara bagian kedua skripsi ini merupakan bagian inti dari keseluruhan pembahasan dan akan di bagi menjadi 5 bab yang masing-masing berdiri sendiri, namun masih merupakan mata rantai dengan bab yang lain dan tidak dapat diceraikan satu sama lain.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I

Bagian ini merupakan pembuka yang memuat tentang latar belakang masalah, fungsi penulisan skripsi, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Dalam Bab II ini akan membahas tinjauan pustaka tentang pengertian Nikah, pengertian rukun dan syarat sah Nikah, pengertian dispensasi Nikah.

BAB III

Bab III ini penulis akan mendiskripsikan bagaimanakah hakim memberi keputusan kepada pelaku dispensasi pernikahan pada pengadilan agama purwodadi.

BAB IV

Bab IV dalam tulisan ini akan membahas tentang analisis pelaksanaan pasal 7 ayat 2 tahun 1974 tentang pemberian dispensasi Nikah kepada muda mudi yang belum cakap umur.

BAB V

Bab V ini merupakan bagian skripsi yang memuat tentang kesimpulan dan saran sekaligus sebagai bagian akhir dalam penulisan skripsi ini.

Bagian Akhir

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.